

## KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK DANA DESA



<http://fajaronline.com>

### Martapura

Untuk memperlancar proses pencairan dana desa tahap kedua, para kepala desa (kades) dihimbau untuk segera merealisasikan pembayaran pajak dana desa tahap pertama yang telah terlaksana seratus persen. Pembayaran setelah proses pendaftaran *e-billing* selesai didaftarkan di kantor pajak.

Camat Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Jaya Yuni Haryanto, menjelaskan bahwa terkait hal tersebut, pihak kecamatan bersama seluruh jajaran kades mengadakan rapat koordinasi dalam melakukan percepatan realisasi pembayaran pajak dana desa tahap pertama, karena pajak merupakan pembayaran wajib terhadap negara. Melalaikan pembayaran pajak akan membuat seseorang berurusan dengan hukum, bisa dikenakan penggelapan pajak atau kelalaian dalam membayar pajak.

Lebih lanjut disampaikan pula bahwa beberapa desa bermasalah untuk pencairan dana desa karena tidak menuntaskan pembayaran pajak tahun sebelumnya, maka itu setiap kali ada pencairan dana desa langsung disisihkan sebagian untuk pembayaran pajak dan tidak mengabaikan pembayaran pajak terhadap negara mengingat konsekuensinya yang besar akan berdampak pada pembangunan desa dan berakibat pada pelanggaran hukum.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak meminta dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak karena hasil pajak ini bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya beli seluruh masyarakat. Ken menyorot kasus korupsi dana desa yang ditangani KPK, padahal dana desa adalah salah satu faktor yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan. Jika ekonomi dan pertumbuhan desa berjalan, maka pembayaran pajak pun akan terus lancar.

**Sumber Berita:**

1. <https://Sumeks.co.id>, *Bisa Kena Penggelapan Pajak*, Rabu, 13 September 2017
  2. <http://hukum.rmol.com>, *Kejar Pajak Hingga Rp 1.307 Triliun*, *Dirjen Pajak Minta Dukungan KPK*, Selasa 8 Agustus 2017
- 

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan :

1. Pasal 1 angka 12, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
2. Pasal 1 angka 16, Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
3. Pasal 31, Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, pada :

1. Pasal 106 ayat (1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan/atau KPA BUN Transfer Non dana Perimbangan dapat melakukan pemotongan, penundaan, dan/atau penghentian penyaluran Transfer Ke Daerah untuk suatu Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 107 ayat (3) huruf j, Penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal perlu dilakukan kebijakan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Pemerintah, dan/ atau Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan:
  - j. penyampaian rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya.